



P U T U S A N

No. 1342 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MOTOKATSU TATARA, bertindak untuk dan atas nama dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. RIKIO INDONESIA, yang bertempat tinggal di Jalan Raya Sentul Purwodadi Pasuruan 67163, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO ARIF MUDJI ANTONO, SH.,MH., Advokat, berkantor di Rukan Joyo Grand Blok N-163 Malang;
Pemohon Kasasi I juga Termohon kasasi II dahulu Penggugat/ Pembanding/Terbanding;

m e l a w a n :

KIMURA KOICHIRO atau disebut pula **KOICHIRO KIMURA**, dahulu sebagai Direktur atau Production Advisor pada PT. RIKIO INDONESIA, sesuai dengan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi tertanggal 08 Desember 2006, bertempat tinggal di Jalan Kaliurang No.78 A Malang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : GASPAR GANGGAS, SH, MS, EKO BUDHI PRASETYO, SH.,MH., H. RUDY HERIYANTO, SH. kesemuanya Advokat pada Law Firm "Gaspar G & EB Prasetyo", berkantor di "MBC & Consultant's berkantor di Jalan Mayjen Moch. Wiyono C. 30 Pav. Lt. I & II, Malang;
Pemohon kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/ Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II juga Termohon kasasi I sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT. Rikio Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Sentul Purwodadi Pasuruan 67163 Jawa Timur Indonesia merupakan suatu perseroan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas dalam rangka penanaman modal asing (PMA) berdasarkan UU No.1 tahun 1967 jo. UU No.11 tahun 1970 dan telah mendapat persetujuan Presiden Republik Indonesia tertanggal 20 Juli 1992 dengan Keputusan Presiden Nomor B. 161/pres/7/1992 serta Surat Pemberitahuan tentang persetujuan Presiden dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tertanggal 30 Juli 1992 Nomor 148/1/PMA/1992;

Bahwa sebagai suatu bentuk organisasi usaha atau badan usaha Perseroan Terbatas PT. Rikio Indonesia mempunyai alat perlengkapan yang diberi tugas dan wewenang sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut. Adapun alat kelengkapan dimaksud pada PT. Rikio Indonesia yang merupakan organ perseroan terdiri dari susunan Direksi yakni Presiden Direktur dan Direktur sedangkan Komisaris Utama meliputi Presiden Komisaris;

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris No.19 tanggal 09 Pebruari 2000 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris DKI Jakarta H. AZHAR ALIA, SH. tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat menyebutkan kedudukan Direktur pada PT. Rikio Indonesia dijabat oleh KAZUHIRO KOISO;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris No.32 tanggal 31 Maret 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Pandaan IMAWATI ODANG, SH. tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rikio Indonesia dengan mana pada rapat tersebut diadakan khusus untuk memberikan persetujuan atas pemberhentian KAZUHIRO KOISO dan memberikan persetujuan atas pengangkatan Tergugat sebagai Direktur yang baru pada PT. Rikio Indonesia terhitung pada tanggal 23 Juli 2003;

Bahwa Tergugat sebagai Direktur secara operasional yang bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan PT. Rikio Indonesia ternyata telah ditemukan dan terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sekitar pada tahun 2004 dan atau selama Tergugat menjabat sebagai Direktur pada PT. Rikio Indonesia. Adapun modus operandi atas perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dimaksud, secara tegas dan jelas telah menyalahi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan nama hal tersebut dilakukan Tergugat tidak dengan adanya pemberitahuan secara tertulis

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak adanya pula persetujuan tertulis dari rapat pada jajaran Direksi dan Komisaris pada PT. Rikio Indonesia;

Bahwa dengan demikian atas perbuatan Tergugat tersebut yang telah jelas-jelas merugikan kepentingan perusahaan PT. Rikio Indonesia yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum maka sebagai konsekwensi atas perbuatannya tersebut pihak manajemen PT. Rikio Indonesia dengan melalui rapat umum Pemegang Saham, sebagaimana suratnya tertanggal March 23, 2007 dengan ditandatangani oleh Presiden Direktur Hideo Okayasu telah diputuskan bahwasanya Tergugat sejak 27 Maret dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pencabutan atas jabatannya tersebut;

Bahwa selanjutnya perusahaan PT. Rikio Indonesia berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Rikio Indonesia Hideo Okayasu tertanggal March 23, 2007 mengangkat dan menetapkan Penggugat sebagai Direktur PT. Rikio Indonesia, terhitung mulai efektif tanggal 25 March 2007 sampai saat ini;

Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT. Rikio Indonesia di bawah jajaran Direksi mempunyai legal standing sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili Perseroan melakukan gugatan dan atau tindakan di dalam dan di luar Pengadilan atas perbuatan dan atau tindakan Tergugat yang telah merugikan kepentingan Perseroan dan atau Perusahaan PT. Rikio Indonesia;

Bahwa adapun kerugian Penggugat bertindak untuk atas nama dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Rikio Indonesia atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil dengan jumlah dan rincian sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa atas kerugian dimaksud apabila atas sejumlah uang tersebut disimpan dan ditabungkan pada suatu Bank maka Penggugat mendapatkan keuntungan bunga sebesar Rp.5.225.800,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dalam setiap bulannya terhitung sejak Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat;

Bahwa putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela adalah wajar bila Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat cukup kuat dasar dan alasan hukumnya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan lebih dahulu walau Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan atau tindakan dalam mewakili Perseroan atas perkara ini;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sah dan benar secara hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat terbukti sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril (immateriil) yang dapat diperinci sebagai berikut :
 - Kerugian materiil yakni Penggugat harus membayar hutang pada pihak ketiga dan membayar beban bunga atas adanya kartu kredit atas nama beberapa orang karyawan dari masing-masing kartu kredit yakni HSBC, Standart Carterd, ANZ Panin dan apabila dinilai atas kerugian dimaksud senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Kerugian moril (immateriil) berupa rusaknya citra dan nama baik perusahaan PT. Rikio Indonesia di kalangan perbankan yang ada di wilayah Indonesia karena telah masuk pada daftar hitam Bank Indonesia, sehingga atas kerugian ini dinilai USD. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika);Dengan kerugian Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas apabila sejumlah uang tersebut disimpan dan ditabungkan pada suatu Bank maka Penggugat mendapatkan keuntungan bunga sebesar Rp.5.225.800,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dalam setiap bulannya terhitung sejak Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 5 di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi;

9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo karena Tergugat tidak berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Malang akan tetapi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen;
2. Bahwa Motokatsu Tatara selaku pemberi kuasa adalah error in persona, karena hingga saat ini bukanlah Direktur PT. Rikio Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasarnya;
3. Bahwa gugatan kabur karena tidak jelas kapasitas Penggugat apakah sebagai in persoon ataukah recht persoon;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juli 2003 telah diangkat menjadi Direktur PT. Rikio Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur-Indonesia dan status sebagai Direktur berakhir semenjak pengunduran diri pada tanggal 27 Maret 2007;

Bahwa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Rikio Indonesia Penggugat disepakati akan diberi salary sejumlah US \$ 1.000,00 setiap bulannya;

Bahwa selama menjabat sebagai Direktur PT. Rikio Indonesia Penggugat baru menerima sebagian dari gajinya dan sebagian lainnya masih dipergunakan PT. Rikio Indonesia yang saat itu sangat kesulitan dana yang setelah diperhitungkan kekurangan gaji yang belum terbayar adalah sejumlah US \$ 1.838,20,-;

Bahwa untuk mengatasi kesulitan keuangan Tergugat telah menjamin uang pribadi Penggugat sejumlah US \$ 36.823,92,- (tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga dolar sembilan puluh dua sen), Tergugat belum pernah membayar sama sekali pinjaman tersebut kepada Penggugat hingga perkara a quo diajukan;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat mengundurkan diri sebagai Direktur PT. Rikio Indonesia, Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Perusahaan (Tergugat) agar baik kekurangan gaji sebesar US \$ 1.838,20 yang belum terbayar maupun berupa pinjaman Tergugat sebesar US \$ 36.823,92 (tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga dolar sembilan puluh dua sen) untuk dibayar, namun Tergugat hanya berjanji dan sampai saat ini belum terbayar;

Bahwa tidak dibayarnya hak Penggugat berupa kekurangan gaji dan uang pinjaman Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum di atas Penggugat sangat dirugikan yang jumlah serta perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan PT. Rikio Indonesia (milik Tergugat) yang terletak di Kabupaten Pasuruan setempat lebih dikenal Jalan Raya Sentul Purwodadi;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat sangat kuat dan berdasarkan hukum dan Penggugat tidak dirugikan, maka adalah sangat wajar bilamana Majelis hakim dalam putusannya menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding atau kasasi;

Bahwa agar putusan perkara a quo dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, maka adalah wajar bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang denda sejumlah US\$ 50 setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
3. Menyatakan sah bahwa Penggugat Rekonsensi menjabat sebagai Direktur PT. Rikio Indonesia terhitung sejak tanggal 23 Juli 2003 sampai dengan tanggal 27 Maret 2007;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan segera setelah putusan diucapkan, berupa :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kekurangan pembayaran uang gaji Penggugat Rekonpensi sejumlah US \$ 1.838,20;
 - b. Uang pinjaman yang belum terbayar (Outstanding Personal Loan to Mr. Koichiro Kimura) yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah US\$ 36.823,92;
 - c. Outstanding Personal Loan pada bulan Agustus US\$ 2.500,00 + bulan September US \$ 200,00 + bulan November US \$ 600,00 atau total seluruhnya sejumlah US \$ 3.300,00;
 - d. Bunga sebesar 2,5% pertahun dari US\$ 51.962,12 = US \$ 1.049,05 pertahun yang diperhitungkan sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan Pengadilan adalah sah dan berharga;
 6. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding dan kasasi;
 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa US\$ 50 setiap hari bilamana Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Biaya perkara menurut hukum;

Atau : bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 49/Pdt.G/2007/PN.Mlg. tanggal 26 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Konpensi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan atau tindakan dalam mewakili Perseroan atas perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menyatakan atas perbuatan Tergugat Konpensi tersebut Penggugat Konpensi mengalami kerugian immateriil sebesar US\$ 10.000,00;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut pada point 4 di atas;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Kompensi secara tunai dan segera setelah putusan diucapkan berupa :
 - a. Kekurangan pembayaran uang gaji Penggugat Rekonpensi sejumlah US \$ 1.838,20;
 - b. Uang pinjaman yang belum terbayar (Outstanding Personal Loan to Mr. Koichiro Kimura) yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah US\$ 36.823,92;
 - c. Outstanding Personal Loan pada bulan Agustus US \$ 2.500,00 + bulan September US \$ 200,00 + bulan November US \$ 600,00 atau total seluruhnya sejumlah US \$ 3.300,00;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Kompensi dan Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat/ para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 399/Pdt/2008/PT.Sby. tanggal 12 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi- Pembanding.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 Pebruari 2008 No. 49/Pdt.G/2007/PN.Mlg yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai gugatan Rekonpensi, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi- Pembanding untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 Februari 2008 Nomor 49/Pdt.G/2007/PN.Mlg, yang dimohonkan banding.

Dalam Rekonsensi :

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkurs – Pembanding untuk seluruhnya ;

Dalam Konkurs dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat Konkurs/ Penggugat Rekonsensi-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 19 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 49/Pdt.G/2007/PN.Mlg. jo. No. 399/PDT/2008/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, akan tetapi permohonan kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 2005, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut gugur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 19 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 49/Pdt.G/2007/PN.Mlg. jo. No. 399/PDT/2008/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Pembanding yang pada tanggal 19 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 31 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Pembanding yang pada tanggal 23 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Tergugat a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas putusan Judex factie yang menolak Eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat Kompensi, oleh karena Tergugat Kompensi pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang Tergugat Kompensi bertempat tinggal di Jalan Perum Pesona Singosari, Blok E No.6 Singosari, Kabupaten Malang – Jawa Timur, masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, BUKAN berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.
2. Penolakan Eksepsi tersebut telah membuktikan bahwa Judex factie telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 118 (1) HIR yang menegaskan "bahwa Gugatan terhadap seorang Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Domisili Tergugat (azas actor squitor forum rei).

Dengan demikian adalah sangat berdasar hukum bilamana putusan judex factie yang menolak Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat Kompensi harus dibatalkan dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk : memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo.

3. Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Malang untuk menyelesaikan perkara aquo, maka menurut hukum pula putusan judex factie dalam perkara aquo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard – NO).

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas kesimpulan pada halaman 4 dan 5 angka 1 dari pertimbangan hukum judex factie, karena Judex factie telah salah menerapkan prinsip hukum

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang berlaku dan dengan sengaja mengabaikan nilai kekuatan pembuktian Pengakuan para saksi dalam perkara aquo yakni kesaksian ENDAH RISMAWATI dan AGUS HERI CAHYONO yang telah dengan tegas menerangkan dalam persidangan bahwa saksi dan beberapa karyawan lain diperintah oleh Tergugat Kompensi untuk aplikasi Kartu Kredit adalah semata-mata untuk menyelamatkan P.T. Rikio Indonesia yang saat itu sangat kesulitan dana dan uang hasil penarikan Kartu Kreditpun diakui para saksi dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan BUKAN untuk kepentingan pribadi Tergugat Kompensi. Menurut hukum pembuktian pengakuan yang demikian yang diberikan di depan persidangan memiliki nilai pembuktian yang mengikat hakim.

Dengan demikian apa yang telah dilakukan Tergugat Kompensi dengan aplikasi Kartu Kredit atas nama beberapa karyawan P.T. Rikio Indonesia tersebut secara hukum bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, sebab kalau hal itu tidak dilakukan Tergugat Kompensi, maka P.T. Rikio Indonesia tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak lain dan hal itu justru akan menjatuhkan kredibilitas P.T. Rikio Indonesia dimata relasi bisnisnya. Tindakan Tergugat Kompensi tersebut dilakukan dalam keadaan mendesak dan dapat dibenarkan menurut hukum.

2. Bahwa Kesimpulan pada halaman 5 angka 2 dari pertimbangan hukum judex factie, juga tidak bijak, tidak adil dan tidak proporsional, karena sesungguhnya Tergugat Kompensi saat itu dihadapi hal yang sangat dilematis dimana P.T. Rikio Indonesia sangat kesulitan dana, sementara pada sisi lain melekat kewajiban yang harus dibayar pada pihak lain, sehingga terpaksa diterbitkan cek / bilyet Giro dengan perhitungan para buyer akan membayar ke rekening P.T. Rikio Indonesia yang ada pada Bank Mandiri sebelum tanggal jatuh tempo pencairan cek/bilyet giro yang telah diterbitkan Tergugat Kompensi. Namun pada kenyataan harapan tersebut tidak terpenuhi, sehingga pada saat pencairan dana cek/ bilyet giro yang telah dikeluarkan, P.T. Rikio Indonesia kekurangan dana untuk itu. Atas dasar tersebut di atas, maka sudah seyogianya Mahkamah Agung mengabaikan pertimbangan hukum tersebut serta membatalkan putusan judex factie tersebut.
3. Bahwa kesimpulan pada halaman 5 angka 3 dari Pertimbangan hukum Judex Factie, juga telah salah dalam penerapan hukumnya dimana perjanjian hutang piutang dengan Ny. WAHYU TRININGTYAS (Kreditur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur P.T. RIKIO INDONESIA yang secara hukum diberi kewenangan untuk mewakili P.T. Rikio Indonesia dalam mengadakan perjanjian dengan pihak lain, apalagi hutang tersebut berkaitan erat dengan kewajiban P.T. Rikio Indonesia bukan untuk Kepentingan pribadi Tergugat Kompensi.

Dengan demikian adalah tidak tepat dan melanggar hukum bilamana hutang yang berkenaan dengan kewajiban P.T. Rikio Indonesia tersebut harus dipertanggung jawabkan secara pribadi oleh Tergugat Kompensi yang saat itu mewakili P.T. Rikio Indonesia.

4. Bahwa Kesimpulan pada halaman 5 angka 4 dari pertimbangan hukum Judex Factie, sangat diwarnai alur pikir yang tidak konsisten, tidak benar/tidak berdasar dan cenderung sangat formalitas dimana Tergugat Kompensi disalahkan hanya semata-mata karena tidak meminta persetujuan Tertulis sesuai anggaran dasar, namun pada faktanya (secara materiil) tidak dipertimbangkan dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan P.T. Rikio Indonesia.

Dalam hukum acara perdata pengakuan Penggugat (P.T. Rikio Indonesia) sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 5 angka 4 putusnya, yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Tergugat adalah untuk kepentingan perusahaan telah cukup membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak bersalah dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya.

5. Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang saham tertanggal 15 Nopember 2006 yang memberhentikan dengan hormat Tergugat Kompensi dari Kedudukannya sebagai Direktur P.T. Rikio Indonesia juga merupakan tindakan tidak adil, karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai salah satu Organ Perusahaan tidak mempertimbangkan secara proporsional tindakan yang dilakukan Tergugat Kompensi yang sangat dilematis/mendesak dimana perusahaan sangat sulit keuangan.
6. Bahwa dari berbagai keberatan dan alasan-alasan hukum tersebut di atas dan telah terbukti putusan judex factie dalam perkara aquo telah salah dalam penerapan hukumnya/melanggar hukum yang berlaku, maka adalah demi keadilan yang senantiasa harus ditegakan dan dijunjung tinggi di negara hukum tercinta ini, bilamana Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan berkenan menerima Permohonan Kasasi Pemohon

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan membatalkan putusan Judex Factie dalam Konpensasi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSASI :

1. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak secara tegas isi putusan Judex Factie dalam Rekonsensi, karena telah secara nyata judex factie telah salah dalam penerapan hukum/melanggar hukum dalam putusannya.
2. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Rekonsensi telah membuktikan semua dalil gugatan rekonsensinya dengan bukti :
 - a. Bukti T-1 membuktikan P.T. Rikio Indonesia mempunyai tanggungan berupa kekurangan gaji Penggugat Rekonsensi (Kimura Koichiro) yakni sejumlah US\$.1.838,20 dan Pinjaman uang yang belum terbayar kepada Penggugat Rekonsensi yakni sejumlah US\$ 36.823,92.
 - b. Bukti T-5, T-6 dan T-7 dimana P.T. Rikio Indonesia (Tergugat Rekonsensi) mempunyai pinjaman kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Agustus 2003 sejumlah US\$ 2.500,00 ;
 - Tanggal 18 September 2003 sejumlah US\$ 200,00 ;
 - Tanggal 05 Nopember 2005 sejumlah US\$ 600,00; sehingga berjumlah seluruhnya adalah sebesar US\$ 3.300,00
3. Bahwa dalam persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Malang, semua alat bukti tersebut di atas yakni bukti T-3, T-5, T-6, dan T-7 tidak ada satupun yang terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi (P.T. Rikio Indonesia), bahkan oleh saksi AGUS HERRY CAHYONO yang diajukan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi mengaku semua kebenaran dalil gugatan Rekonsensi sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Malang halaman 32.
4. Bahwa semua bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi yakni bukti P-1 s/d P-14 tidak ada satu bukti suratpun yang menunjukkan bukti pembayaran/pelunasan atas kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.

Dengan demikian putusan Judex Factie yang menolak seluruh gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah melanggar hukum pembuktian dan karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung serta selanjutnya mengabulkan seluruh gugatan penggugat Rekonsensi.
5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 7 putusannya, yang dengan sengaja mengabaikan substansi Bukti T-3 yang dibuat oleh

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS HERI CAHYONO, hanya karena tanpa stempel Perusahaan P.T. Rikio Indonesia tetapi isinya diakui kebenarannya oleh Agus Heri Cahyono, telah membuktikan bahwa *judex factie* dalam putusan ini telah melanggar hukum pembuktian, karenanya adalah sesuai hukum bilamana putusan *judex factie* tersebut harus dibatalkan Mahkamah Agung.

Menurut hukum acara perdata, bilamana dalil gugatan sudah didukung oleh alat bukti yang ada dan pihak lawan tidak membantah bahkan dalam kasus *aquo* diakui oleh Sdr. AGUS HERI CAHYONO saksi Tergugat Rekonpensi, maka majelis hakim terikat dengan bukti tersebut dan tidak dibenarkan untuk melakukan interpretasi yang tidak memiliki dasar hukum/melanggar hukum.

6. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* berkenaan dengan bukti T-5, T-6 dan T-7 yakni tentang Out standing Personal loan bulan Agustus 2003, September 2003 dan Nopember 2005 sejumlah US\$ 3.300; merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur P.T. Rikio Indonesia juga lagi-lagi menunjukkan bahwa *Judex facti* telah salah dalam penerapan hukumnya, karena *judex factie* tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut bahwa perusahaan telah berhutang pada pribadi KIMURA KOICHIRO (Penggugat Rekonpensi). Bukti-bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan tidak ada satupun yang terbantahkan oleh Pihak Tergugat Rekonpensi bahkan secara tegas telah diakui oleh saksi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi.

Judex factie dalam pertimbangannya sangat terkesan seolah-olah sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan memberikan interpretasi yang tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan fakta hukum dimana saksi Tergugat Rekonpensi telah memberikan pengakuan atas kebenaran bukti T-5, T-6 dan T-7 tersebut dan menurut hukum pula pengakuan itu merupakan alat bukti yang sempurna.

Atas dasar tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus membatalkan putusan *judex factie* tersebut karena telah secara nyata telah salah dalam penerapan hukumnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

7. Bahwa kesimpulan *Judex factie* pada bagian pertimbangan hukum putusannya pada halaman 7 yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya merupakan kesimpulan yang menyesatkan hukum dan cenderung ada keberpihakan yang tidak rasional dan tidak dilandasi aturan hukum yang berlaku, sebab semua dalil gugatan Rekonpensi tersebut telah terbukti dan pihak lawan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat Rekonsensi) tidak mampu membantahnya. Bukti P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak ada satupun yang mampu melemahkan bukti yang diajukan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi.

8. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan judex factie sangat menyesatkan hukum yang seharusnya ditegakan secara benar, maka sudah sepatutnya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tersebut harus dibatalkan untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KIMURA KOICHIRO atau disebut pula KOICHIRO KIMURA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1342 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : MOTOKATSU TATARA tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KIMURA KOICHIRO atau disebut pula KOICHIRO KIMURA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi II/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2010 oleh H.M. Imron Anwari,SH.,Sp.N,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.

Ketua :
Ttd.

Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. H.M. Imron Anwari,SH.,Sp.N,MH.
Ttd.
Suwardi, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.489.000,-
- JumlahRp.500.000,-

Panitera Pengganti:

Ttd.
Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP.040 044 809